

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Disahkannya Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa desa menjadi prioritas pembangunan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa desa dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Peran besar yang diterima desa disertai pula dengan tanggung jawab yang besar. Maka dari itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, yang dimana setiap penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bawono, 2019:122).

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara mandiri maka pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada masing-masing desa sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap unit pemerintahan terkecil yaitu pemerintah desa dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat desa demi memajukan kesejahteraan desa melalui pembangunan nasional, dana ini disebut dengan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, dana desa dikuncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2015. Secara menyeluruh, dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015-2021 ini mencapai angka 400,1 triliun rupiah. Dengan rincian sebesar Rp 20,8 triliun untuk tahun 2015, lalu meningkat sebesar Rp 46,7 triliun di tahun 2016. Kemudian untuk

tahun 2017-2018 sebesar Rp 59,8 triliun, pada tahun 2019 mencapai Rp 69,8 triliun. Lalu untuk tahun 2020 sebesar Rp 71,1 triliun dan meningkat lagi sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber: *Republika.co.id* (data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 1. 1 Kenaikan Pagu Dana Desa se-Indonesia Tahun Anggaran 2015-2021

Besaran dana desa yang terus meningkat menuntut tanggung jawab yang besar pula. Maka dari itu, pemerintahan desa dituntut dengan adanya akuntabilitas, yang dimana dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa diharuskan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan demi tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Kemdikbud, 2018). Namun, kenyataannya masih banyak permasalahan terkait dengan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Salah satunya adalah keterlambatan pencairan dana desa. Dilansir dari salah satu koran online yang menyebutkan bahwa terdapat 21 desa di Kabupaten Muara Enim yang dana desa nya belum cair salah satu nya di desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing. Belum cairnya dana desa pada 21 desa di Kabupaten Muara Enim ini diakibatkan karena keterlambatan pencairan dana desa yang membuat keresahan

bagi warga desa ditengah dampak sosial dari pandemi covid, karena masyarakat sangat mengharapkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk menunjang biaya hidup di situasi pandemi saat ini. Namun, jika pencairan dana desa nya terlambat bagaimana pemerintah desa dapat menyalurkan BLT DD kepada masyarakat (Pelitasumsel.com, 2020). Informasi tambahan yang saya dapatkan dari hasil observasi awal menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana desa ini diakibatkan oleh keterlambatan pengajuan SPJ serta terdapat administrasi yang belum diselesaikan. Dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa masih kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa.

Pengelolaan keuangan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012) dalam (Martini dkk., 2019). Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sangat penting dilakukan karena hal ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Sebagaimana ketentuan yang terkait didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola dalam 1 tahun masa anggaran yakni dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Pemerintahan desa selaku organisasi sektor publik dituntut untuk mampu memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa yang disebut Sistem Keuangan Desa. Implementasi Sistem Keuangan Desa diperlukan sebagai sarana pendukung dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* untuk memudahkan implementasinya dalam menyikapi kondisi desa yang bervariasi (BPKP, 2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan perangkat desa dalam melakukan penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian dari (Arfiansyah, 2020), (Luthfiani dkk., 2020), (Ardianti & Suartana, 2020) dan (Sari & Andra Asmara, 2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian (Putri & Mujiyati, 2021) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa karena penggunaan sistem aplikasi yang belum sepenuhnya optimal mengakibatkan sistem menjadi error dan tidak dapat digunakan.

Selain itu, dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dijalankan. Pengendalian dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem pengendalian internal pemerintah yang dijadikan sebagai petunjuk dalam penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komperhensif (Romney dkk., 2014) dalam (Martini dkk., 2019). Sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan penelitian dari (Martini dkk., 2019), (Arfiansyah, 2020), dan (Ambarwati & Handayani, 2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Namun, penelitian dari (Pahlawan dkk., 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tim pengendalian internal dari perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang laporan keuangan sehingga pengendalian atas dana yang masuk dan dana yang keluar masih dilaksanakan secara sederhana. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pengendalian pada pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Sebagaimana yang terkait dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memuat mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Berdasarkan, penelitian dari (Ambarwati & Handayani, 2022) dan (Fauzani et al., 2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian (Indriasih & Sulistyowati, 2022) dan (Triyono dkk., 2019) menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa karena aksesibilitas untuk laporan keuangan tidak dapat dijumpai dengan mudah, masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan ikut serta dalam mengontrol pengelolaan dana desa karena tidak semua data dapat diakses ataupun disajikan kepada masyarakat umum.

Penelitian ini merujuk dari penelitian (Arfiansyah, 2020) tentang Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) adalah sama-sama meneliti tentang Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat penambahan variabel Aksesibilitas

Laporan Keuangan. Dikarenakan, aksesibilitas dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk mengelola dana desa (Nurhayati, 2020). Lalu, penelitian ini dilakukan pada desa se-Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan diseluruh desa di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?
3. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memerlukan batasan masalah dalam pembahasannya agar penulisan proposal skripsi ini dapat dilakukan dengan lebih terarah dan dapat dicapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini sehubungan dengan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Penulis memperoleh pagu anggaran dana desa se-Indonesia tahun 2015-2021.
3. Objek penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
4. Responden yang ditunjukkan dalam penelitian ini diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim serta dapat

menjadi pertimbangan dalam menentukan serta melaksanakan kebijakan kedepannya.

2. Bagi Penulis

Sebagai alat untuk memperkaya ilmu, pengetahuan, serta wawasan penulis berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.